



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM als. JEGER Bin DARMAWAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan, Gang Pusara, Rt. 013, Rw. 001, No. 77, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama: Agus Hariyanto. S.H., M.H., dkk., Para Advokat dari PBH Peradi Banjarmasin, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 22 Januari 2024;

Hal. 1 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Als JEGER Bin DARMAWAN bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM Als JEGER Bin DARMAWAN dengan pidana penjara selama 09 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 06 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram);
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram);
 - Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram);
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS;
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Selecton;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan Warna Merah;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 3427-01-007596-50-0 an. YUNI VERONICA;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. Kartu 5221 – 8431 – 5261 – 0221;

Hal. 2 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Kartu 6019 – 0050 – 0621 – 8361;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard: 0813 – 4868 – 1289;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard: 0815 – 2871 – 7014;
 - Total sabu yang disita sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 40,66 gram (bersih 39,11 gram);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM Als JEGER Bin DARMAWAN bersama-sama saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat disebuah ruko yang beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 29 Rt/Rw 002 / 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga kesepakatan yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila dibeli secara hutang dan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) apabila dibeli secara kontan dan saat itu saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM membeli secara hutang dan membayar uang DP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM untuk mendatangi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Anem Gang Pusara Rt. 13 No. 77 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk mengambil uang DP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut;

Bahwa setelah itu saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM bersama saksi DINDA PURNAMA Als DINAS Binti JAYA (Alm) mendatangi kerumah Terdakwa dan setelah saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM berada didepan rumah Terdakwa waktu itu sempat ngobrol dan saat itu saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM mengatakan tidak ada membawa uang kontan atau cash sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa menyuruh saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM agar mentranfer uang DP pembelian sabu tersebut, kemudian saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM mentranfer uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui rekening Bank BRI dan mentranfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BCA sehingga total uang semuanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM kepada Terdakwa yang dibayar melalui transfer;

Bahwa setelah dilakukan transaksi narkoba antara Terdakwa dengan saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM sedang berada disebuah ruko yang beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 29 Rt/Rw 002 / 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RAHMANI ADITYA FAHLEVI dan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba ditempat

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM waktu itu menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram), Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram), 2 (dua) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS, 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Selecton, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan Warna Merah, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 3427-01-007596-50-0 an. YUNI VERONICA, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. Kartu 5221 – 8431 – 5261 – 0221, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Kartu 6019 – 0050 – 0621 – 8361, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0813 – 4868 – 1289, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0815 – 2871 – 7014, dan waktu itu saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM menerangkan kepada petugas bahwa sabu dibeli dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian yaitu saksi RIANTO dan saksi LILIK DARMADI, A.MD pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 Wib di Apartemen Gunawangsa Lantai 39 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06588/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Adapun Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06588/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I; Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM Als JEGER Bin DARMAWAN bersama-sama saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat disebuah ruko yang beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 29 Rt/Rw 002 / 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RAHMANI ADITYA FAHLEVI dan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL, SH sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM disebuah ruko yang beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 29 Rt/Rw 002 / 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram), Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram), 2 (dua) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS, 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Selecton, 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan Warna Merah, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 3427-01-007596-50-0 an. YUNI VERONICA, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. Kartu 5221 – 8431 – 5261 – 0221, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Kartu 6019 – 0050 – 0621 – 8361, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0813 – 4868 – 1289, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0815 – 2871 – 7014, dan waktu itu saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM menerangkan kepada petugas bahwa sabu dibeli dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian yaitu saksi RIANTO dan saksi LILIK

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI, A.MD pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.15 Wib di Apartemen Gunawangsa Lantai 39 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06588/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Adapun Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06588/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I; Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan serbuk XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTIAN HALIM Als AGUS Anak Dari IHAMSYAH HALIM**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Cempaka Besar, No. 29, Rt/Rw 002/001 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menghubungi terdakwa dengan maksud membeli sabu

Hal. 7 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sebanyak 100 gram dengan harga kesepakatan yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila dibeli secara hutang, atau sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) apabila dibeli secara kontan dan saat itu saksi membeli secara hutang dan membayar uang DP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Anem, Gang Pusara, Rt. 13, No. 77, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin untuk membayar uang DP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui rekening Bank BRI, dan mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BCA sehingga total uang semuanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi dihubungi oleh laki-laki yang tidak kenal untuk mengarahkan atau memberitahukan kepada saksi tempat diletakkan sabu yang dibeli yaitu di Jalan Sultan Adam, dalam gang samping rumah Duafa, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan selanjutnya saksi langsung mendatangi ke tempat dimaksud untuk mengambil sabu yang dibelinya;
- Bahwa setelah sampai di rumah patugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram), serbuk warna merah muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram), 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Selecton, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 3427-01-007596-50-0 an. YUNI VERONICA, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. Kartu 5221 – 8431 – 5261 – 0221, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Kartu 6019 – 0050 – 0621 – 8361, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard: 0813 – 4868 – 1289, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard: 0815 – 2871 – 7014;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 40,66 gram (bersih 39,11 gram) yang disita petugas dari saksi, awalnya sebanyak 100 (seratus) gram kemudian saksi paket lagi dalam paketan kecil yang saksi jual kepada pembeli;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ijin kepemilikan sabu dan serbuk XTC tersebut saksi tidak memilikinya selanjutnya saksi beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **LILIK DARMADI, A.Md Bin PURWANTO AL SARDI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Gunawangsa lantai 39 No.12 Kota Surabaya Prov. Jawa Timur karena berdasarkan pengakuan saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS Anak Dari IHAMSYAH HALIM asal barang bukti yang disita pada Sabtu tanggal 19 Agustus skj. 21.30 wita berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram) dan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram) didapat dari Terdakwa dan juga berdasarkan surat Daftar Percairan Orang dengan nomor: DPO/5/IX/2023/Dit Resnarkoba, tanggal 11 September 2023;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas tidak menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti (BB) yang disita petugas berupa sabu sebanyak 100 gram dari AGUSTIAN HALIM Als AGUS Anak Dari IHAMSYAH HALIM berasal dari terdakwa dengan Harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan sistim transaksi uang pembelian dibayar dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara di transfer;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu 100 gram dari sdr. OMAL mengenal dengan Sdr. OMAL yaitu pada saat sama-sama satu sel di blok F lapas Narkotika Karang Intan;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai pengedar narkotika dan mendapatkan keuntungan dari jual beli sabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal. 9 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, jam 08.00 wib di Apartemen Gunawangsa lantai 39 No.12 Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya pengakuan dari sdr.AGUSTIAN HALIM als AGUS yang menyebutkan bahwa sabu yang disita petugas dari sdr.AGUSTIAN HALIM als AGUS tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti (BB) yang disita awalnya sebanyak 100 gram sabu yang berasal dari terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan bila harga bayar DP sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah sepakat harga kemudian terdakwa menghubungi sdr. OMAL untuk menanyakan apakah ada sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada yang membelinya, kemudian sdr. OMAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu ada dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sdr. OMAL minta dikirim uang pembayarannya melalui rekening terlebih dahulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui rekening BRI norek: 0209-0100-0807-565 an. BOB RENGGI IRIANDI S;
- Bahwa Bukti transfer yang diperlihatkan adalah benar bukti pembayaran DP sabu 100 (seratus) gram dari sdr.AGUSTIAN HALIM als AGUS kepada terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) kali transfer, (pertama Rp39.000.000,00 dan kedua Rp1.000.000,00) melalui rekening sdr.OMAL yang saat itu terdakwa berikan kepada sdr.AGUSTIAN als AGUS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi karena terdesak ekonomi terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram);
- Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram);
- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS;
- 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Selecton;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan Warna Merah;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 3427-01-007596-50-0 an. YUNI VERONICA;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. Kartu 5221 – 8431 – 5261 – 0221;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Kartu 6019 – 0050 – 0621 – 8361;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0813 – 4868 – 1289;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0815 – 2871 – 7014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06588/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sediaan dalam bentuk kristal berwarna putih dan serbuk warna merah tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi LILIK DARMADI, A.MD pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, jam 08.00 wib di Apartemen Gunawangsa lantai 39 No.12 Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS Anak Dari IHAMSYAH HALIM pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM dengan maksud membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga kesepakatan yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dibeli secara hutang, dan sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) apabila dibeli secara kontan;

- Bahwa setelah sepakat harga kemudian terdakwa menghubungi sdr. OMAL untuk menanyakan apakah ada sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada yang membelinya, kemudian sdr. OMAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu ada dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sdr. OMAL minta dikirim uang pembayarannya melalui rekening terlebih dahulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui rekening BRI norek: 0209-0100-0807-565 an. BOB RENGGA IRIANDI S;
- Bahwa kemudian saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM membeli secara hutang dan membayar uang DP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM untuk mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Anem Gang Pusara Rt. 13 No. 77 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk mengambil uang DP sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM mentranfer uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui rekening Bank BRI dan mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BCA sehingga total uang semuanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan transaksi narkoba antara Terdakwa dengan saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM sedang berada di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 29 Rt/Rw 002/ 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana petugas kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut terjadi transaksi narkoba dan polisi melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM;
- Bahwa pada saat itu ditemukan berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram), Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram);

Hal. 12 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa sabu dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu maupun XTC yang disita dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06588/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sediaan dalam bentuk kristal berwarna putih dan serbuk warna merah tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Hal. 13 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Ilham als. Jeger Bin Darmawan sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan

Hal. 14 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi LILIK DARMADI, A.MD pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, jam 08.00 wib di Apartemen Gunawangsa lantai 39 No.12 Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS Anak Dari IHAMSYAH HALIM pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM dengan maksud membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga kesepakatan yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila dibeli secara hutang, dan sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) apabila dibeli secara kontan;
- Bahwa setelah sepakat harga kemudian terdakwa menghubungi sdr. OMAL untuk menanyakan apakah ada sabu sebanyak 100 (seratus) gram karena ada yang membelinya, kemudian sdr. OMAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu ada dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sdr. OMAL minta dikirim uang pembayarannya melalui rekening terlebih dahulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui rekening BRI norek: 0209-0100-0807-565 an. BOB RENGGA IRIANDI S;

Hal. 15 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa kemudian saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM membeli secara hutang dan membayar uang DP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM untuk mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Anem Gang Pusara Rt. 13 No. 77 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk mengambil uang DP sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM mentranfer uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui rekening Bank BRI dan mentranfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BCA sehingga total uang semuanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan transaksi narkoba antara Terdakwa dengan saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM sedang berada di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 29 Rt/Rw 002/ 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana petugas kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut terjadi transaksi narkoba dan polisi melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM;
- Bahwa pada saat itu ditemukan berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram), Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram);
- Bahwa kemudian AGUSTIAN HALIM Als AGUS anak dari IHAMSYAH HALIM menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa sabu dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu maupun XTC yang disita dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06588/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sediaan dalam bentuk kristal berwarna putih dan serbuk warna merah tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Hal. 16 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah "Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dimaksud (sabu-sabu) dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Omal. Bahwa perbuatan kedua orang dimaksud merupakan perbuatan yang didasari atas kesepakatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 17 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram);
- Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram);
- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS;
- 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Selecton;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan Warna Merah;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 3427-01-007596-50-0 an. YUNI VERONICA;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. Kartu 5221 – 8431 – 5261 – 0221;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Kartu 6019 – 0050 – 0621 – 8361;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0813 – 4868 – 1289;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0815 – 2871 – 7014;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham als. Jeger Bin Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 39,87 gram (bersih 38,51 gram);
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,79 gram (bersih 0,60 gram);
 - Serbuk Warna Merah Muda yang diduga XTC dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,09 gram);
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Selecton;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan Warna Merah;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 3427-01-007596-50-0 an. YUNI VERONICA;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. Kartu 5221 – 8431 – 5261 – 0221;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Kartu 6019 – 0050 – 0621 – 8361;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0813 – 4868 – 1289;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam dengan No. Simcard : 0815 – 2871 – 7014;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyah S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.,

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)